



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH**
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungi Lalabata Kelurahan Lalabata
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Ida Hamidah, S.T., S.H., Hasan, S.H. dan Juhardiyaniti, S.H., Advokat beralamat di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 Nomor 1, Antang Manggala Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK.PID/VIII/2022/IHP tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 15 Agustus 2022 dibawah Nomor 37/SK/HK/VIII/2022/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan dan pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau benda disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Jual Beli Sementara atas nama ARDIANSYAH (pihak penjual) dan NURDIN/HJ. MUSTIKA (pihak pembeli), tanggal 30 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari NURDIN/HJ MUSTIKA dan ditanda tangani oleh ARDIANSYAH untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah panggung terletak di Bungi Desa Lalabata No. SPPT : 73.10.020.002.004.0038.0 atas nama NURSIA.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari NURDIN dan ditanda tangani oleh NURDIN K untuk pembayaran sebidang tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT NURSIAH mertua perempuan.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari menantu suami anak kandung MUSTIKA NURDIN K dan ditandatangani oleh NURDIN K untuk pembayaran transaksi jual beli tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT NURSIAH mertua perempuan.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Warisan, tanggal 30 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Ahli Waris, Tanggal 30 Mei 2016.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, tanggal 30 Mei 2016

Dikembalikan kepada NURDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan menolak segala dalil yang diajukan dalam tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2016 bertempat di Bungi Desa Lalabata Kec.Tanete Rilau Kab.Barru atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban NURDIN membeli tanah dan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Bungi Desa Lalabata Kec.Tanete Rilau Kabupaten Barru an.NURSIA dengan luas 512 M2 dari terdakwa

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, dengan harga Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi DP awal sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2011 dan kwitansi kedua sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2016.

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH menjual tanah dan 1 (satu) unit rumah panggung tersebut berdasarkan surat kuasa menjual dari orang tuanya yang disetujui oleh saudara-saudaranya tertanggal 30 Mei 2016 dan dari proses jual beli tersebut terbitlah Jual Beli Sementara dengan Nomor : 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016.
- Bahwa saksi korban NURDIN tinggal Bersama alm.istrinya HJ.MUSTIKA diBintuni Timur Papua Barat, namun setelah HJ.MUSTIKA meninggal, saksi korban kembali ke Barru untuk tinggal dan menguasai lokasi tanah miliknya yang dibeli dari terdakwa ARDIANSYAH, namun ternyata terdakwa ARDIANSYAH telah menguasai dan menempati rumah tersebut Bersama istri dan 3 orang anak terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa saksi korban telah melakukan somasi kepada terdakwa ARDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2020 dan telah diterima oleh terdakwa ARDIANSYAH, namun terdakwa ARDIANSYAH tetap tidak mau meninggalkan lokasi tersebut
- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH memasuki dan menempati lokasi tanah dan 1 (satu) unit rumah panggung milik saksi korban NURDIN tanpa izin dari saksi korban dan terdakwa ARDIANSYAH juga mengetahui jika lokasi yang ditempati tersebut bukan miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan telah pula didengar pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut dan telah pula diputus dengan Putusan Sela Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARDIANSYAH akan diputus bersama putusan akhir;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar atas nama Terdakwa ARDIANSYAH tersebut di atas;

3. Menengguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah tanah dan rumah ;
- Bahwa Rumah yang dimaksud adalah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m2 (lima ratus meter persegi);
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa transaksi yang pertama terjadi pada tahun 2010 di Papua senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan yang kedua di rumah tersebut tahun 2016 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa Karena Saksi dihalangi masuk, dan Saksi ingin tinggal di rumah itu tapi Terdakwa sudah tinggal sejak 2016
- Bahwa alasan Terdakwa menempati rumah tersebut karena Terdakwa tidak memiliki rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah melakukan mediasi 2 (dua) kali sebagai upaya yang saksi tempuh dalam memiliki rumah tersebut kembali dan hasilnya tidak ada;
- Bahwa permintaan saksi pada saat mediasi adalah rumah tersebut segera dikosongkan;
- Bahwa Istri Saksi yang bernama Hj.Mustika telah meninggal dunia ;
- Bahwa ada 2 (dua) anak saksi bersama Hj. Mustika dan yang Pertama berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan yang kedua berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Kedua anak tersebut tinggal bersama Saksi ;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi pembelian, surat warisan atas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi yang menguasai rumah tersebut bersama anak dan istri tetapi Saksi hanya sebentar di rumah tersebut untuk selanjutnya Saksi balik lagi ke Papua;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah rumah dan tanah yang Terdakwa tinggal padahal Saksi sudah membeli rumah dan tanah tersebut;
- Rumah dan tanah tersebut sebelumnya adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Nurdin K dan Nursia;
- Bahwa Saksi membelinya dari Nurdin K, tetapi yang menjual kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak Di bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Sebelumnya rumah tersebut kosong;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dengan Almarhum Istri Saksi yaitu Hj.Mustika;
- Bahwa Pada saat membeli rumah tersebut, Nurdin K masih hidup tetapi Nursiah sudah meninggal;
- Bahwa saksi membeli rumah dan tanah tersebut dan terjadi kesepakatan tahun 2010 dan 2016, tetapi kwitansi 2011 karena ada pembayaran;
- Bahwa Hj Mustika masih hidup sewaktu tanah tersebut dijual dan orang tuanya menjual ke anaknya;
- Bahwa kwitansi ada pada tahun 2011 karena tahun 2011 akan dibuatkan Akta Jual Beli dan sudah diberikam juga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa menempati rumah Karena ada keluarga Saksi memberi tahu saudara Saksi yang tinggal di Pangkep yaitu Nur alam bahwa ada yang tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memasuki rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama Istri anaknya dan anak Hj.Mustika dengan suami sebelumnya bernama Reski;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah tersebut Karena alasan Terdakwa ada anak tiri Saksi yang tinggal bersama dia;
- Bahwa Reski tinggal bersama Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini karena tahun 2019 Reski di papua sengaja diterbangkan kesini;
- Bahwa Reski sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi juga pernah tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa Ardiansyah sekarang sudah tidak baik semenjak tinggal di rumah tersebut;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak pernah izin sama sekali untuk tinggal di rumah tersebut
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti surat keterangan hibah, Saksi tidak mengetahui surat keterangan hibah dan Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa anak saksi dari pernikahan dengan almarhum Hj.Mustika Ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang pertama Namanya Zolihin umurnya 13 (tiga belas) tahun dan tinggal di Sigeri Kabupaten Pangkep;
- Bahwa dulu Zolihin tinggal dirumah tersebut tetapi sekarang tidak pernah anak Saksi tinggal semanjak ada Terdakwa yang tempat;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut tetapi alasan tidak ada yang tempat tinggalnya yang lain;
- Bahwa Sebelum dikuasai oleh Terdakwa, rumah dan tanah Itu dikuasai oleh Nurdin K, karena miliknya dan Nurdin K yang bilang sendiri bahwa mau dijual;
- Bahwa saksi beserta keluarga istri dahulu tinggal di Papua;
- Bahwa Saksi dan HJ.Mustika menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengaku bahwa rumah tersebut adalah milik saksi karena dulu tidak ada keberatan dan Nurdin K sudah menyampaikan kepada semua anak anaknya bahwa itu adalah rumah Saksi;
- Bahwa Tidak ada anak anak Nurdin K yang keberatan bahkan sewaktu terbit AJB semua saudara Hj. Mustika bertanda tangan;
- Bahwa Sejak saksi membelinya pada tahun 2010, memang rumah itu kosong, karena bolak balik dari Papua ke Barru tetapi kunci ditiptkan kepada Tante Fatimah yang setiap Saksi pulang Saksi ke rumah Tante Fatimah untuk mengambil kunci;
- Bahwa Fatimah tahu jika saksi telah membeli rumah dan tanah tersebut
- Bahwa tahun 2016 rumah tersebut belum Saksi lunasi karena belum ada uang dan Saksi hanya mengangsurnya;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan saudara Terdakwa mengenai rumah tersebut adalah Saudaranya semua sepakat untuk menjual ke Saksi;
- Bahwa Hj. Mustika Meninggal pada tahun 2016, dan pada saat dia meninggal semua saudaranya pulang dan Saksi bikin AJB dan semua saudara bertanda tangan;
- Bahwa Pada saat 2016 saudara dan Ayahnya H.Mustika kembali lagi ke Papua dan hanya Terdakwa yang tidak kembali ke Papua;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang punya rumah tersebut pertama yaitu Nurdin K, karena dia yang bangun;
- Bahwa Nama yang tercantum dalam SPPT rumah tersebut adalah Nursiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa dibangun rumah tersebut, yang jelas Nurdin K yang bangun dan dia mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa yang menjual dan apakah Terdakwa punya kewenangan untuk menjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mengapa bukan Nurdin K yang menjual padahal Nurdin K masih sehat dan sempat Saksi bertanya kenapa bukan dia, dia mengatakan, "tidak apa apaji itu";
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tanah tersebut dahulu milik Nurdin K Karena Nurdin K yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Tidak ada SHM (Setifikat hak milik) atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi berencana mau urus SHM dahulu tapi nanti rencana Saksi pulang dari Papua karena belum cukup uang dan sekarang juga ada masalah karena ada yang tempati;
- Bahwa Terdakwa bersaudara ada 5 (lima) orang dan salah satunya istri Saksi;
- Bahwa saksi biasanya tinggal dirumah tersebut paling lama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tidak pernah ada yang keberatan Selama saksi tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Setelah istri Saksi meninggal Terdakwa langsung menempati padahal ada rumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah disomasi oleh Saksi dengan bunyinya agar segera meninggalkan rumah tersebut dan tidak ada ancaman;
- Bahwa tanggapan Terdakwa setelah diberi somasi tidak ada, dia hanya bilang tidak ada tempat tinggalnya;
- Kemarin Nurdin K datang dari Papua dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi sudah beli itu rumah seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tapi begini dan tanggapannya hanya bilang nanti Saksi sampaikan;
- Bahwa saksi menikah dengan Hj.Mustika pada tahun 2010;
- Bahwa Hj.Mustika meninggal Tahun 2016;
- Bahwa ada suami pertama Hj.Mustika tapi sudah cerai;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Akta cerai tersebut;
- Bahwa Saksi dan Hj.Mustika menikah secara agama dulu;
- Bahwa sewaktu membuat surat keterangan dari KUA Bintuni, Saksi tidak meminta dokumen buku nikah karena buku nikah Saksi hilang;
- Bahwa Tidak ada surat keterangan hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan warisan dengan hibah;
- Bahwa terdapat surat warisan dibuat dari desa;
- Bahwa saksi pernah melapor di Polsek tapi di Polsek hanya mediasi dan disarankan ke Polres tapi Saksi langsung di Polda melapor;
- Bahwa Sewaktu melapor tidak pernah disarankan ini perkara Perdata;
- Bahwa Terdakwa menghalangi saksi untuk masuk kerumah Tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Hj. Mustika sering mengirimkan uang ke Saudaranya;
- Bahwa Pekerjaan almarhum Hj.Mustika dulu yaitu menjual sembako;
- Bahwa Saksi Tidak tahu umur Rezki berapa;
- Bahwa Saksi tidak menyertakan surat keterangan hilang terhadap buku nikah saksi Karena itu orang yang nikahkan Saksi dulu, dia juga yang mengelurakan surat keterangan tersebut;
- Bahwa terjadi transaksi pada 2010 tetapi Saksi lupa bulannya sedangkan di kwitansi tertulis tahun 2011 karena di tahun 2010 hanya kata-kata saja tetapi belum ada pembayaran;
- Bahwa Hj. Mustika dikebumikan di Bungi;
- Bahwa penyebab Hj.Mustika meninggal Karena melahirkan anak kedua Saksi
- Bahwa jenazah Hj.Mustika dibawa ke Barru di rumah yang menjadi objek sekarang;
- Bahwa ada tante yang membukanya pintu rumah tersebut;
- Bahwa Belum ada Terdakwa sewaktu jenazah Hj.Mustika tiba;
- Bahwa mengapa di kwitansi sama tanggal karena mengikut dari kwitansi pertama, dan Terdakwa yang terima uangnya tapi nyatanya pembayaran 2 kali dan satunya ditulis mundur;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap kwitansi yang ditulis mundur;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, awalnya Saksi tidak tahu mengenai surat keterangan hibah, nanti di Polda saya baru tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Saksi ditemani oleh Rusdi ke kantor Desa;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Saksi ditemani ke kantor Desa oleh Rusdi hanya satu kali saja;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Saksi pernah membuat AJB dengan rusdi;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Yang memberitahukan Saksi Nurdin nama nama saudara Terdakwa yaitu Rusdi dan semua ada KTP aslinya saudaranya semua;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Saksi dan Petugas Desa hanya berbicara berdua melibatkan Rusdi
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, ada kwitansi Saksi tunjukkan kepada Rusdi;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, memang ada memang format AJB dari Desa;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, saksi menyampaikan harga tanah kepada Rusdi;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Rusdi bin Sadik, Saksi memperlihatkan Rusdi sebuah Kwitansi dan Rusdi membaca harganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Bahwa Masalah kwitansi Terdakwa tidak pernah tanda tangan, nanti dilihat pada saat di Kejaksaan;
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerobot karena dari lahir sampai sekarang tinggal di rumah tersebut;
 3. Bahwa Sebelum jenazah Hj. Mustika datang, Terdakwa sudah tinggal di rumah;
 4. Bahwa Pernikahan antara Hj. Mustika dan Saksi hanyalah nikah siri;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya kecuali poin dua bahwa memang Terdakwa tinggal di rumah kecil, tetapi saksi sudah membelinya;
- 2. Herman bin Tamrin, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;
 - Bahwa sengketa tanah yang terjadi adalah antara Terdakwa Ardiansyah dan Iparnya;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kapan terjadi masalah tanah tersebut karena Saksi belum menjabat menjadi kepala Desa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Nurdin pernah menyampaikan ada rumah diatas tanah sengketa tersebut tetapi dihuni oleh anaknya Nurdin dan Nurdin mau ambil itu rumah tapi Terdakwa tidak mau kasih karena masih ada kemanakannya;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Lababata bungi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah tersebut sebenarnya ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah dengar mendengar dari warga siapa tanah sebenarnya punya tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumennya tentang keterangan jual beli sementara yang di buat dari Kantor Desa Lalabata adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Nurdin membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan Ardiansyah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tidak tahu riwayat tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Akte Jual Beli sementara tersebut sekitar tahun 2020 – 2021;
- Bahwa yang tanda tangan di Akte jual beli sementara tersebut yaitu PLT Desa Lalabata yaitu Ma'ruf, Sekretaris Desa Syahril, Kepala Dusun Alimuddin;
- Bahwa Saksi melihatnya pada saat mediasi pada tahun 2020 tapi lupa tanggal dan bulannya, pada saat itu Nurdi yang memperlihatkan Saksi ;
- Bahwa Saksi lupa Berapa kali mediasi pada waktu itu tetapi siingat Saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luasnya. Tetapi lokasi Saksi tahu letaknya yaitu dekat dengan jalan poros;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Rezky Nurul Hidayat, Muhammad Zolihin, Muhammad Taqwa dan Nursiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa anak Hj.Mustika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada sengketa di pengadilan;
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa Lalabata saat Pemilihan tahun 2016 tetapi pelantikan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu sebelumnya bagaimana Kondisi tanah dan rumah tersebut, nanti ada sengketa baru tahu bahwa ternyata bermasalah ;
- Bahwa yang mau mediasi sebenarnya adalah Terdakwa, dan mau ketemu Nurdin di kantor desa;
- Bahwa sewaktu di kantor desa, Terdakwa Ardiansyah mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan haknya kemanakannya;
- Bahwa Ardiansyah dan Nurdin tidak tinggal bersama di rumah tersebut tetapi hanya Ardiansyah yang tinggal di rumah tersebut. Nurdin tinggalnya di Pangkep;
- Bahwa Tidak ada hasil dari beberapa mediasi dikantor Desa karena masing ingin mempertahankan Haknya. Ardiansyah mempertahankan hak kemanakannya, dan Nurdin ada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurdin menyuruh Terdakwa keluar dari rumah tersebut
- Bahwa dasar Nurdin karena adanya jual beli, adapun dibeli dari mana Saksi tidak tahu, dan Ardiansyah dasarnya karena hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga mengapa ada sengketa, yang jelas Ardiansyah mempertahankan Hak dari anak Adiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya tetapi Saksi hanya melihat dokumennya;
- Bahwa sewaktu di Desa pertama kali, Nurdin hanya bilang bahwa ada masalah dengan Terdakwa, tanahnya ditempati dan dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat bercerita di Kantor desa, Nurdin membawa pegangan dan buktinya;
- Bahwa sewaktu di desa, yang datang Ardiansyah bersama temannya dan Nurdin juga dengan temannya. Hampir 10 (sepuluh) orang pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dahulu memberi solusi baiknya dibagi dua, tetapi mereka tidak sepakat;
- Bahwa Tidak ada berita acara mediasi;
- Bahwa Mediasi kedua Nurdin dan temanya juga ada tapi hasilnya sama dengan mediasi pertama;
- Bahwa Saksi tahu ada surat Somasi karena tembusannya ke Desa;
- Bahwa inti dari Somasinya adalah Nurdin menyuruh untuk meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang tinggal ada anaknya Nurdin, Ardinsyah, Istri dan anak anak Ardiansyah;
- Bahwa Ada jual beli sementara tetapi adapun kebenarannya ada jual beli tidak tahu. Antara siapa dengan siapa juga Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pernah di perlihatkan surat hibah tersebut ;
- Bahwa surat hibah tersebut tidak pernah diperlihatkan di Polda Sulsel;
- Bahwa solusi yang saksi sarankan sewaktu mediasi adalah Saksi menyarankan agar dibagi dua;
- Bahwa bapaknya Terdakwa yaitu Nurdin K Tidak hadir sewaktu mediasi
- Bahwa Tidak pernah ada keributan dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa memasuki rumah tersebut secara paksa;
- Saksi tidak tahu mengenai pajak, karena itu yang urus adalah kepala dusun;
- Bahwa Nurdin Bukan warga desa Lalabata;
- Bahwa Nurdin tidak pernah tinggal dirumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - Mediasi Pertama, Terdakwa tidak hadir karena tidak ada panggilan;
 - Yang tinggal Bersama Terdakwa bukanlah anak Nurdin, melainkan Anak Almarhum Hj. Mustika dengan suami pertamanya;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi menyatakan setuju dengan poin pertama dan terhadap poin kedua, Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Terdakwa sebelumnya;

3. Ma'ruf, A.Ma Pkb bin Muh. Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Nurdin dan Ardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa luas tanah tersebut
- Bahwa tanah tersebut terletak di bungi Desa Lalabata;
- Bahwa ada rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada proses jual beli pada tanah dan rumah tersebut dengan Nurdin sebagai pembeli dan Ardiansyah bersaudara sebagai penjual. Dan ada akta jual beli sementara;
- Bahwa Saksi tidak lihat uangnya jika terjadi jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah terjadi jual beli karena Nurdin ke Kantor Desa menyampaikan bahwa sudah sepakat pada tahun 2016 jual

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dan Saksi PLH Kepala Desa waktu dibuatkan lah kesepakatan. Nurdin berdua dengan Sepupu Ardiansya bernama Rusli dan Terjadi pengeporan hak tapi bukan Saksi yang berurusan langsung, yang berurusan langsung adalah Pak Dusun yang pada waktu itu Pak Faisal;

- Bahwa yang menyampaikan hal tersebut adalah Pak Nurdin;
- Bahwa kami membuatkan Surat Keterangan jual beli sementara sesuai kesepakatan keluarga ;
- Bahwa di surat tersebut, kami memasukkan nama nama Saudara Hj.Mustika. tetapi nurdin sendiri yang membawa untuk ditandatangani ;
- Bahwa yang dahulu menempati rumah tersebut adalah orang tua Ardiansyah, termasuk juga Ardiansyah ;
- Bahwa Ibu Terdakwa sudah meninggal, kalau Bapaknya Saksi tidak tahu sekarang;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal sampai sekarang di rumah tersebut;
- Bahwa Sewaktu membuatkan Akta Jual beli, yang Saksi dengar kabar bahwa Ardiansyah telah sepakat;
- Bahwa Nurdin minta tolong dibuatkan hibah, tapi tidak langsung dibuatkan karena harus ada surat pernyataan bahwa akan dihibahkan ke anaknya, kemudian terbitlah hibah;
- Bahwa yang menerima Hibah Waktu itu ada 3 (tiga) anak, 1 (satu) anaknya Hj.Mustika dari suami pertamanya, dan 2 (dua) anak Hj.Mustika dengan Nurdin ;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Nurdin pergi mengurus surat surat tersebut, tetapi sekitar bulan juni tahun 2016;
- Bahwa dahulu saudara Hj.Mustika datang ke Barru Karena dahulu Hj.Mustika dikubur di Lalabata, jadi berkumpul semua Iparnya Nurdin yakni saudaranya semua ardiansyah;
- Bahwa Memang benar sudah dihibahkan ke Anaknya;
- Ahwa menjabat, dan semanjak itu tidak ada masalah;
- Bahwa saksi membuatka hibah pada waktu itu karena Saksi kira tidak ada masalah karena Saksi berpendapat ini lari keanaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat Ardiansyah disuruh meninggalkan rumah tersebut tapi Saksi pernah dengar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Terbit Akta Jual beli sementara tersebut, tetapi bulan juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga lupa tanggal terbit surat Hibah, tetapi sekitar bulan Juli 2016. Karena beda seminggu semuanya berproses dokumen tersebut, dan sebelumnya ada pernyataan dulu kemudian terbit surat hibah;
- Bahwa dasar ardiansyah tinggal dirumah tersebut karena dari dulu dirumah itu bersama orang tuanya dan adik nya;
- Bahwa semua Saudara Ardiansyah bertanda tangan, tetapi bukan didepan Saksi, dan Saksi pun tidak cek kebenaran tanda tangan tersebut karena ada sepupunya Ardiansyah yang datang bersama Nurdin ke kantor Desa;
- Bahwa Setelah berproses, tidak pernah Saksi mengkonfirmasi;
- Bahwa Orang dari kantor Desa yang mengetik, tetapi tanda tangan kosong dibawa sama Nurdin;
- Bahwa semua yang bertanda tangan disurat tersebut berada di Barru. Karena ada proses pemakam Almarhumah Hj.Mustika menurut informasi yang Saksi dengar ;
- Bahwa ditahun 2016 itu Saksi menandatangani, surat kesepakatan jual beli sementara, Surat Keterangan Hibah, Surat kuasa menjual, Surat Warisan dan Surat persetujuan Ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua terdakwa masih hidup;
- Bahwa saksi membuatkan semua yang dimintakan Nurdin karena system kepercayaan saja;
- Bahwa surat yang dibikin dari Desa tersebut tidak menyertakan Bin dan Binti;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anaknya Hj.Mustika, yang Saksi tahu ada 1 anaknya dari suami pertamanya;
- Bahwa Tidak pernah Nurdin memperlihatkan surat nikahnya sewaktu mengurus dokumen;
- Saksi Tidak tahu ada proses jual beli tanah tersebut dan Saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa Sejak tahun 2013 Akhir, saksi menjabat sebagai kepala Desa sampai dengan 2017 bulan januari;
- Bahwa di kantor Desa ada DHKP
- Bahwa Yang bayar pajak Saksi tidak tahu, semua itu diurus kepala Dusun. Saksi hanya tahu berapa pajak terkumpul dan yang membayar pajakpun tidak tahu;
- Bahwa Staf Saksi yang ketik semua surat dan berdasarkan keterangan dari Nurdin;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah tersebut Sekitar setengah kilometer;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah saksi melihat Ardiansyah masuk secara paksa kerumah tersebut;
- Bahwa Ardiansyah dirumah tersebut bersama Istri, kemanakan dan anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak minta buku nikah sewaktu pengurusan dokumen tersebut, tapi satu kampung tahu Nurdin adalah suaminya Hj.Mustika;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum Hj.Mustika mempunyai suami sebelum Nurdin nanti ada Saksi tahu ternyata ada anak tirinya Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi masalah Baru 2 (dua) tahun terakhir ini Saksi mengetahui bahwa ada masalah yakni tahun 2020;
- Bahwa Sebelum tahun 2020 Tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Nurdin menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, tapi mendengarkan berita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masalah ini timbul
- Bahwa Tidak pernah ada yang keberatan setelah terbit dokumen dokumen tersebut;
- Bahwa Tidak pernah Nurdin menarik Hibahnya;
- Bahwa saksi tinggal didekat objek Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Dokumen apa saja yang dibawa Nurdin sewaktu mau mengurus Akta jual beli hanya PBB;
- Bahwa Saksi tidak ingat Kapan pengurusan surat kuasa menjual, surat persetujuan ahli waris dan surat warisan terbit;
- Bahwa Yang bertanda tangan di surat warisan adalah Agussalim, Ardiansyah, Indriani, Dina marianti, Nurdin, Sekdes Lalabata (syahril), Kepala Dusun Lalabata (Faisal Hatta), Kadus Matajang (Alimuddin) ;
- Bahwa Setelah tanggal 30 Mei 2020, tidak ada tanda tangan, karena hari itu juga pada tanggal 30 Mei tanda tangan semua;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Pak Dusun bahwa telah terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi sering ke objek karena dekat dengan masjid;
- Bahwa Setelah mengurus dokumen dokumen tersebut, Nurdin tidak tinggal dirumah tersebut, dan sekitar 10 hari telah wafat Hj.Mustika, Nurdin sudah kembali ke irian;
- Bahwa Saksi juga tak tahu alasan Ardiansyah menempati rumah tersebut, tapi mungkin karena ada kemanakannya juga tinggal disitu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nurdin keberatan;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedatangan Nurdin pertama, tidak langsung dibuatkan Akta Jual Beli tetapi hanya datang konsultasi, dan pada waktu itu disuruh bawa PBB dan KTP;
 - Bahwa Kami dari desa yang bikin konsep surat kesepakatan, yakni staf yang ketik tapi atas keterangan Nurdin;
 - Bahwa Tanggal 10 Mei 2016 terbit surat keterangan hibah
 - Bahwa Urutan surat yang terbit adalah Akta jual beli, Surat pernyataan ke anak dan hibah
 - Bahwa tanah tersebut dihibahkan ke 3 anaknya, termasuk anak tirinya;
 - Bahwa Surat surat tersebut berdekatan jadi tapi di bikin satu proses pada tanggal 30 Mei 2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - Terdakwa yang bertanda tangan terakhir sebelum ada aparat yang bertanda tangan;
 - Tidak pernah melihat surat kuasa menjual. Yang diperlihatkan AJB dan hibah saja
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa:
 - Memang benar nanti setelah terbit hibah baru mereka bertanda tangan;
 - Memang tidak diperlihatkan surat kuasa menjual;
4. Masdaeni binti H. Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli tapi Saksi tidak lihat, tapi harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan ke Terdakwa, Saksi tahu dari Anak Saksi Nurdin yang memberitahukan;
 - Bahwa yang pertama di Papua senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Nurdin, yang kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah tersebut;
 - Bahwa Nurdin pernah tinggal di rumah tersebut tapi saksi lupa tahun berapa ;
 - Bahwa Nurdin tinggal di rumah tersebut bersama anak dan Istrinya yang tidak lain adalah adik Terdakwa;
 - Bahwa terdapat dua anak Nurdin yaitu Salihin dan kiki ;
 - Bahwa saksi tahu ada anak Hj.Mustika dari Suami pertamanya yang namanya Kiki ;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah Terdakwa bersama anak anak dan istrinya;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kiki juga ada tinggal di rumah tersebut ;
 - Bahwa Nurdin pernah menegur Terdakwa tapi tetap Terdakwa tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Nurdin menegur Terdakwa, Saksi hanya diceritakan sama anak Saksi Nurdin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah tersebut atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Nurdin dan Hj.Mustika
 - Bahwa Nurdin sudah menikah lagi tapi tidak tahu kapan karena semua di Papua;
 - Bahwa anak Hj.Mustika ada 2 dengan Nurdin, dan 1 anak dengan suami sebelumnya;
 - Bahwa anak Nurdin yang terakhir diambil oleh Dina
 - Bahwa Nurdin K, masih hidup
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memaksa masuk ke rumah tersebut atau tidak
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut di rumah, tetapi Saksi tidak tahu isinya apa;
 - Bahwa Nurdin pernah tinggal di rumah tersebut tapi tidak pernah dalam waktu lama disitu;
 - Bahwa Hj.Mustika sudah meninggal;
 - Bahwa Nurdin cerita ke Saksi bahwa mau membeli rumah dan Saksi jawab bikin juga suratnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sebelum dibeli siapa yang tinggal di rumah tersebut
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tentang hibah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
 - Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah tersebut;
 - Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Nurdin;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari Nurdin yang menceritakan;
5. Syahril bin Mukhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Sekdes sejak tahun 2013 sampai 2019;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertanda tangan di surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada jual beli rumah;
- Bahwa telah dibuatkan Akta Jual Beli sementara di Kantor Desa
- Bahwa proses jika ingin mengurus akta jual beli di kantor Desa adalah dengan mengirim surat dulu yang isinya permohonan dan dahulu Nurdin bermohon tolong dikeluarkan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa yang menemani yaitu Rusli;
- Bahwa Surat yang dibikin di Desa yaitu surat keterangan Ahli Waris dan Jual beli;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual dan membeli
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sebelah dari objek sengketa ;
- Bahwa Yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Nurdin dan Ardiansyah
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya somasi;
- Bahwa saksi membuat surat surat tersebut karena dahulu tidak ada masalah dan menurut Saksi Nurdin hibahkan ke anaknya, dan Saksi dengar dari kepala Dusun Pak Faisal bahwa sudah ada kesepakatan keluarga ;
- Bahwa Sewaktu mengurus Akta jual beli sementara, Nurdin yang aktif ke Kantor Desa pada saat pengurusan;
- Bahwa Saksi lupa pada waktu itu Apakah pernah saksi melihat Terdakwa melakukan pengurusan dengan Nurdin;
- Bahwa Sewaktu pengurusan surat Hibah, Yang menemani Nurdin adalah Rusli (sepupunya Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak curiga nanti ada yang bermasalah karena ini kan hibah ke anaknya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dan dasar untuk menuangkannya ke surat surat yang saksi ketik yaitu dari Nurdin dan Rusli ;
- Bahwa Saksi tidak menkonfrontir keterangan dari Nurdin dan Rusli;
- Bahwa Sewaktu mengetik surat keterangan Warisan, Nurdin dan Rusli ada didekat saksi
- Bahwa Saksi yang membuat surat keterangan warisan, tetapi Format sudah ada ;
- Bahwa Saksi bukan pendidikan Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harus ada Bin dan Binti;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada anaknya Hj.Mustika dari suami pertamanya bernama Reski Nurul Hidayat ;
- Bahwa Saksi juga yang mengetik surat keterangan hibah;
- Bahwa surat keterangan yang saksi buat tidak mencantumkan umur karena Saksi memang buat tidak mencantumkan umur dan anaknya memang masih dibawah umur semua;
- Bahwa tidak ada orang yang bertanda tangan di surat tersebut yang datang ke Kantor Desa untuk bertanda tangan dan setelah sudah diketik surat kami serahkan ke Nurdin. Nurdin sendiri yang membawanya dan tidak ada yang tanda tangan di kantor Desa;
- Bahwa Selama Saksi jadi Sekdes tidak pernah ada Mediasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Ardiansyah menempati rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Nurdin hanya memberikan KTP dan tanpa orangnya tanda tangan;
- Bahwa sewaktu mengurus dokumen tersebut Nurdin tidak pernah memperlihatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi biasa ke objek tersebut dan objek tersebut terletak di Desa Lalabata;
- Bahwa batas batas objek tersebut adalah
 - Sebelah utara : Saksi lupa;
 - Sebelah Timur : Mesjid Suhada Lalabata;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Mesjid Suhada Lalabata;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa Nurdin ke kantor Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang dilakukan pada kunjungan pertama Nurdin saat itu adalah datang sama rusli dan langsung bicara sama PLT disuruh melengkapi semua persyaratannya;
- Bahwa pada Kunjungan kedua Nurdin di Desa diberikanlah AJB sementara untuk ditandatangani sama saudaranya Terdakwa karena tidak ada yang datang;
- Bahwa terdapat KTP dari saudaranya Terdakwa
- Bahwa Nurdin ke kantor Desa bersama sepupunya Terdakwa bernama Rusli ;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa yang tercantum di PBB

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada sengketa di Pengadilan terkait tanah tersebut
- Bahwa tidak pernah ada keberatan sewaktu saksi menjadi sekdes
- Bahwa Nurdin tidak pernah mencabut hibahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan KTP maupun fotokopinya Ke Nurdin ataupun Pemerintah setempat;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan lupa mengenai KTP pada waktu itu ada atau tidak ada;

6. Syaharuddin bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah dan bangunan, intinya yang bermasalah Terdakwa menguasai bermasalah dengan Nurdin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, yaitu tahun 2020 pada bulan 4 dan 5;
- Bahwa Lokasi tanah dan rumah tersebut terletak di bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 512 m2 (lima ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Nurdin sudah membayar ke Terdakwa, yang pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Papua, dan yang kedua Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar di Sulawesi;
- Bahwa Nurdin langsung yang menyerahkannya ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Nurdin menyerahkan ke Terdakwa uangnya tetapi Nurdin yang infokan Saksi;
- Bahwa Saksi biasa ke lokasi tersebut kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi dalam rangka mendampingi Nurdin;
- Bahwa Yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa Ardiansyah, Isrinya, anaknya dan Anak tiri Nurdin;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Nurdin pada saat mediasi di Polsek dan di Kantor Desa Lalabata;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal mediasi di Polsek, dan yang datang pada waktu itu Terdakwa, Kuasa Hukumnya yang bernama Untung, S.H., M.H, Saksi, Nurdin dan Kapolsek. Hasilnya Terdakwa disuruh meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa juga tanggal mediasi di Kantor Desa Lalabata, yang hadir yaitu Babinsa, Babinkam tibmas Sekdes, Kepala Desa, Terdakwa, Nurdin dan Saksi. adapun hasilnya sama yang diPolsek Ardiansyah disuruh meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat Di Polsek dan Di desa Lalabata, Nurdin membawa Dokumen Akta Jual Beli Sementara dan Kwintasi pembayaran sedangkan Nurdin membawa surat hibah
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan hasil mediasi tersebut dan sampai sekarang Terdakwa masih bertahan;
- Bahwa upaya Nurdin yang telah dilakukan adalah sudah beberapa kali datang secara kekeluargaan;
- Bahwa alas an Terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut karena tidak ada tempatnya;
- Bahwa Nurdin mengirimkan Somasi ke Terdakwa karena Saksi dengan Nurdin yang antar suratnya;
- Bahwa tidak ada surat kuasa pada saat mendampingi Nurdin, karena keluarga;
- Bahwa Saksi anggota Polri, dan Saksi kerumah Terdakwa bukan pada jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Terdakwa kemudian angkat lemari
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli antara Ardiansyah dan Nurdin tetapi Saksi hanya diceritakan saja dari Nurdin;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen tentang objek tersebut, tetapi Saksi tidak tahu tentang dokumen tersebut karena sudah terbit semua baru Saksi tahu ada masalah ;
- Bahwa solusi dari Kapolsek dan Kepala Desa sewaktu mediasi adalah Kapolsek dan Kepala Desa menyuruh meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Mustika sudah bercerai dengan suami pertamanya tetapi tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Hj.Mustika dan Nurdin
- Bahwa Tidak ada berita Acara Mediasi yang dibuat di Polsek dan Kantor Desa;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah ketemu Nurdin K di rumah Pak Dusun pada saat mediasi tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Nurdin K sewaktu di rumah Pak Dusun dan langsung pergi saja;
- Bahwa Saksi pernah lihat Surat hibah tetapi Nurdin tidak pernah bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Sewaktu saksi diperiksa di penyidik Polda, Saksi tidak pernah diperlihatkan surat hibah;
- Bahwa Sewaktu Saksi ke rumah Terdakwa, ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang kesana;
- Bahwa uang yang diberikan Nurdin ke Ardiansyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan sewaktu Hj. Mustika masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tersebut terjadi tahun berapa;
- Bahwa saksi ke rumah Ardiansyah yang pertama dan kedua Saksi lupa, yang ke tiga sekitar bulan 2 tahun 2021, dan keempat Saksi lupa;
- Bahwa 4 (empat) kali saksi ke rumah Terdakwa, 4 (empat) kali juga menolak Ardiansyah;
- Bahwa Kami ke Polsek dahulu sebelum ke Rumah Ardiansyah;
- Bahwa Sewaktu mediasi di Polsek, Kapolsek yang menjabat bernama Iptu Rusdi;
- Bahwa berdasarkan surat, transaksi jual beli terjadi tahun 2016;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan meninggal Hj. Mustika;
- bahwa Tidak pernah Saksi menyampaikan ke Nurdin untuk meninggalkan rumah
- bahwa Saksi lupa Kapan Nurdin melapor ke Polda;
- bahwa Saksi tidak tahu Apakah pernah Ardiansyah masuk kerumah tersebut untuk merusak;
- bahwa Saksi bertugas di Brimob Pakbaengbaeng;
- Bahwa saksi menemani Nurdin saat mediasi Di Polsek Pekkae;
- Bahwa saksi menemani Nurdi mediasi Di kantor Desa Lalabata;
- Bahwa Harga objek tersebut adalah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Kapan pembayaran jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Ardiansyah menempati rumah tersebut;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya Kapan perjanjian jual beli objek tersebut;
- Bahwa Dua tahun lalu Saksi mengetahuinya bahwa objek tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dijual diberikan izin Ardiansyah untuk tinggal yang jelas pada saat Nurdin ada datang dari Papua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa lama Ardiansyah di Izinkan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pernah Nurdin menghibahkan rumah tersebut, karena menurut Nurdin tidak pernah tanda tangan disurat hibah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama anak tiri Nurdin yang Saksi lupa namanya, Bersama Istri dan Anak terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada jual beli ;
- Bahwa tanah dan rumah sebelumnya bukan seutuhnya milik Terdakwa, itu punya orang tua Terdakwa atas nama Nurdin K ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Ardiansyah yang membeli ke orang tuanya yaitu Nurdin K;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Nurdin sepakat akan terbitnya Akta Jual Beli Sementara tersebut, tetapi di AJB Sementara memang ada tanda tangannya dan saudaranya;
- Bahwa alasan Ardiansyah tidak mau tinggalkan rumah tersebut karena ada kemenakannya bernama Reski yang dia pertahankan haknya;
- Bahwa Reski datang tinggal dirumah tersebut setelah ada masalah ini tanah baru didatangkan Reski dari Papua pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mendampingi Nurdin sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Selama tahun 2016 sampai 2020, Saksi tidak tahu ada masalah atau kejadian;
- Bahwa yang Saksi tahu asal usul tanah tersebut dari dulu punya Nurdin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
 - Sewaktu Mediasi di Polsek, tidak pernah Kapolsek menyuruh meninggalkan tempat tersebut ;
 - Saksi bukan 4 (empat) kali datang ke objek melainkan lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
 - Sewaktu Mediasi di Kantor Desa, tidak pernah Kepala Desa menyuruh meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah Terdakwa diberikan izin dari Nurdin untuk menempati rumah tersebut karena dari dahulu Terdakwa lahir dan tinggal sampai sekarang;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;
7. Rusdi bin Sadik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah keluarga, yaitu Saudaranya Terdakwa yaitu Almarhum Hj.Mustika meninggal dan suaminya yaitu Nurdin pernah Saksi temani dan memperjelas mengenai surat surat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menemani Nurdin ke kantor Desa dahulu karena Nurdin Ke rumah Saksi minta tolong ditemani ke Kantor Desa ;
 - Bahwa Saksi lupa Kapan Nurdin minta tolong ditemani ke Kantor Desa yang jelas sudah beberapa tahun yang lalu ;
 - Bahwa sewaktu tiba di Kantor Desa, Nurdin serta Sekretaris Desa yang berbicara, dan Saksi juga tidak disitu, dan Saksi menemani sampai ada berkas yang ingin ditanda tangani. Adapun formatnya Saksi tidak baca ;
 - Bahwa Saksi tidak lihat ada nama nama yang bertanda tangan di surat surat tersebut;
 - Bahwa yang diurus Nurdin dahulu di Kantor Desa adalah berbicara dengan Sekdes langsung katanya mau urus AJB ;
 - Bahwa tidak pernah ditanya oleh Sekdes bahwa benar sudah dijual dari Ardiansyah ke Nurdin ;
 - Bahwa sepulang dari kantor desa membawa format, Nurdin pulang dan Saksi juga pulang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menemani ke Kantor Polisi?
 - Bahwa saksi menemani Nurdin ke Kantor Desa 2 Kali. Yang pertama Disuruh melengkapi berkas, dan yang kedua sudah ada AJB dan dibikinkan lagi akta hibah untuk anaknya Almarhumah;
 - Bahwa ada surat keterangan hibah ke anaknya yang dibawa oleh Nurdin dan pada waktu itu diserahkan lengkap semua 2 berkas;
 - Bahwa Surat tersebut Hibah bukan warisan;
 - Bahwa Sewaktu pulang dari Kantor Desa, Nurdin kerumah kepala Dusun setelah itu Saksi tidak pernah ketemu lagi;
 - Bahwa pengurusan surat tersebut tidak dilakukan sebelum Hj.Mustika meninggal karena mereka semua di rantau dan Hj.Mustika meninggal di

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, tetapi mayatnya dibawa ke Barru untuk dimakamkan, kemudian sekitar 7 hari setelah dimakamkan datang Nurdin mau minta tolong di temani ke Kantor Desa dan mau mengurus surat suratnya;

- Bahwa Kondisi rumah tersebut sebelum Hj.Mustika meninggal banyak kosongnya karena semuanya di Papua;

- Bahwa Rumah tersebut ada yang tempati mulai ada orang yang tempati setelah Ardiansyah masuk dan mempersiapkan pemakaman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jual beli karena mereka tinggalnya di Papua dan tidak lama setelah pemakaman mereka balik lagi ke Papua;

- Bahwa Saksi menemani Nurdin ke Kantor Desa karena Saksi pikir tidak apa apa;

- Bahwa yang menempati rumah tersebut Sekarang adalah Terdakwa, Istri, anaknya dan anak Hj.Mustika;

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pernah Nurdin menyuruh Ardiansyah pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat surat surat tersebut sewaktu ditandatangani. Karena Saksi hanya menemani ke Kantor Desa ;

- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan apakah betul sudah dijual atau belum;

- Bahwa awalnya Nurdin datang minta tolong ditemani ke Kantor Desa untuk di temani urus urus surat tanah dan dengan spontan Saksi menemani ;

- Bahwa letak tanah yang mau diuruskan suratnya di bungi yaitu tanah dan rumah yang ditempati Terdakwa sekarang;

- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat, surat hibah, Saksi menyatakan bahwa benar surat tersebut yang diurus nurdin bersama saksi dikantor Desa;

- Bahwa surat tersebut benar surat hibah dari tangan Nurdin yang kemudian dibawa pergi tanda tangan ;

- Bahwa nama suami pertama Hj.Mustika adalah Alwi dan Saksi tidak pernah dengar apakah sudah bercerai;

- Bahwa anak Alwi dan Hj.Mustika ada 1 (satu) yang bernama kiki ;

- Bahwa yang rawat kiki yaitu Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah yang ditempati Terdakwa kurang lebih 200 meter jaraknya;

- Bahwa tidak pernah ada keributan di rumah tersebut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah Ardiansyah memaksa masuk kerumah tersebut ;
 - Bahwa Tidak tahu sejak kapan rumah tersebut kosong, tetapi ada tante yang sering membersihkan dirumah tersebut ;
 - Bahwa Tidak pernah Saksi ikut musyawarah ;
 - Bahwa Nama tante kami yaitu Fatma yang sering membersihkan dan dititipi kunci;
 - Bahwa Yang membangun yaitu Bapaknya Terdakwa;
 - Bahwa Dahulu sebelum merantau ke Papua, yang menempati rumah tersebut yaitu Nurdin K, Nursiah, Agussalim, Ardiansyah, ,Indriyani, Mustika dan Dina ;
 - Bahwa saudara Terdakwa masih hidup semua kecuali Hj.Mustika;
 - Bahwa sewaktu Hj.Mustika meninggal Terdakwa dahulu kemudian menyusul saudaranya yang 3 (tiga) ke Barru mengurus persiapan pemakaman?
 - Bahwa yang rawat anaknya 2 (dua) orang yaitu adeknya Ardiansyah namanya Dina;
 - Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Nurdin, Saksi tidak ingat siapa nama yang bertanda tangan di surat surat tersebut
 - Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Nurdin, Memang Saksi yang menemani, tapi Nurdin dan Sekdes yang berbicara berdua. Kemudian Saksi keluar ;
 - Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Nurdin, Saksi tidak tahu masalah harga tanah;
 - Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Nurdin, Saksi lupa Apakah betul saksi Nurdin menyampaikan harga tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan konfrontir keterangan dengan Saksi Nurdin, Saksi tidak melihat ada kwitansi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tahun 2015 Terdakwa pulang dari merantau dan tahun 2016 Almarhum meninggal jadi Terdakwa sudah ada dikampung sebelum meninggal
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penyerobatan rumah dan tanah ;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu kenapa dibilang menyerobot karena sejak kecil sampai sekarang Terdakwa disitu;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut terletak di Lalabata, Matajang. Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rumah tersebut dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 6 (enam) orang. Ada 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;
- Bahwa ada yang meninggal saudara Terdakwa yaitu yang nomor 3 (tiga) dan 5 (lima);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merantau dari umur 15 (lima belas) tahun, tammat SMP tahun 1996;
- Bahwa Pada tahun 1996 Terdakwa merantau ke Sumbawa, dan tahun 1998 Terdakwa ke Kalimantan di Kota Baru, dan tahun 2002 Terdakwa ke Papua di teluk bintuni, dan setiap memasuki bulan puasa Terdakwa pulang ;
- Bahwa Pada tahun 2002 keluarga masih di rumah Barru, Terdakwa dahulu sendiri kebintuni, dan tahun 2004 Terdakwa panggil semua adik dan orang tua. Tapi orang tua perempuan memang sudah meninggal ;
- Bahwa Almarhumah Hj.Mustika dan Nurdin Terdakwa tidak menyaksikan pernikahannya, karena masih ada hubungan dengan suami pertamanya. Tetapi Hj.Mustika dan Nurdin nikahnya kawin siri;
- Bahwa Nurdin dan Hj.Mustika tinggal bersama di Papua ;
- Bahwa Nama suami pertamanya yaitu Alwi dan mempunyai anak bernama Reski ;
- Bahwa ada anak 2 (dua) orang dari anak Hj.Mustika dan Nurdin;
- Bahwa Anak pertama Hj.Mustika lahir di Barru, dan yang kedua dan ketiga lahirnya di Papua ;
- Bahwa Hj.Mustika meninggal Pada tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli dengan Nurdin. Terdakwa hanya ada mengambil uang dari adik Terdakwa Hj.Mustika karena pada saat itu Terdakwa hanya gojek di Papua, kami memohon minta bantuan saudara karena Hj.Mustika bangkit pada waktu itu. Jadi pada saat itu Terdakwa banyak diberi modal dan bukan hanya Terdakwa, adik adik Terdakwa yang lain juga di bantu. Dan Terdakwa hitung jumlah yang Terdakwa ambil ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Nurdin tahu, bahwa Hj.Mustika memberi uang kepada saudaranya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa dahulu uang yang Terdakwa ambil dari Hj.Mustika secara bertahap kadang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan totalnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terkait poin 10 pada BAP, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah terjadi jual beli. Karena kurang lebih 2 (dua) tahun bolak balik Polda, dan disana Terdakwa dibentak bentak makanya Terdakwa tidak perhatikan lagi BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya jual beli karena adanya AJB;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai Penasehat Hukum tetapi Terdakwa didampingi pada saat pertama kali dipanggil di Polda;
- Bahwa Setelah adik Terdakwa meninggal Terdakwa menandatangani AJB kira kira 7 (tujuh) hari, karena Nurdin sudah meminta uang, padahal uang Terdakwa ambil dari Hj.Mustika bukan dari Nurdin, itupun Terdakwa ambil beratahap sebagai modal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang dari Nurdin senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa menerima dari Hj.Mustika bertahap kadang 10, 5, 3 dan 2 juta sebagai modal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak pernah lihat kwitansi itu. Pernah diperlihatkan di Polda tapi langsung ditarik sama Polisi dan Terdakwa memperhatikan betul kwitansi tersebut nanti pada saat persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah bertanda tangan di kwitansi dan menerima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Nurdin ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua surat kecuali kwitansi tidak ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui terbitnya AJB karena Nurdin tidak mau pulang kebintuni tanpa pegangan dan kami mempunyai kesepakatan bahwa jika Terdakwa sudah punya uang Terdakwa akan kembalikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa total uang Hj.Mustika yang di ambil oleh Terdakwa dan saudara saudara Terdakwa Kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi itu dalam bentuk bantuan dari Hj.Mustika ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum meninggal Hj.Mustika, rumah tersebut kosong, nanti tahun 2015 Terdakwa pulang kekampung dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa Tidak pernah Hj.Mustika dan Nurdin tinggal berdua dirumah tersebut;
- Bahwa Nurdin dan temannya pernah meminta Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa alasan Nurdin menyuruh Terdakwa meninggal tempat tersebut karena mau dia jual, dan temannya menyuruh Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Nurdin ke rumah tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Sewaktu datang Nurdin, Pertama dia bilang mau jual dan nanti diatur jalan terbaik, dan ketiganya dia datang sudah memaksa, mengancam, mau mengembok. Bahkan ke Kepala Dusun untuk mengembok rumah Terdakwa, tetapi tidak jadi dan pernah juga datang mengambil lemari ;
- Bahwa lemari tersebut bukan kepunyaan Nurdin dan ada isinya pakaian tetapi bukan pakaian Nurdin;
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa kerumahnya Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa dan Nurdin pernah di mediasi di Polsek dan kantor Desa ;
- Bahwa Permintaan Nurdin pada saat mediasi adalah Terdakwa diminta untuk meninggalkan rumah itu;
- Bahwa Terdakwa dikirimkan surat somasi sekitar bulan 2021-2022 sebanyak 3 (tiga) kali dan isinya sama;
- Bahwa setelah menerima somasi, Terdakwa meminta petunjuk sama Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa dikasi petunjuk tidak usah diladeni ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tinggalkan karena ada Penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjaga ketiga anak Hj.Mustika. dan dokumen pengangan Terdakwa yaitu Surat Hibab dan Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa Belum pernah Terdakwa memberikan uang karena Nurdin tidak berkomitmen dan dia langsung melapor Ke Polisi saja;
- Bahwa benar ada komitmen antara Nurdin dan Terdakwa dan yang menyaksikan serta mendegarkan adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa benar memang Terdakwa yang tanda tangan pada Akta Jual Beli sementara;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Akta Jual Beli sementara tersebut adalah Terdakwa penjual dan Nurdin pembeli, menjual tanah dan rumah yang di Bungi Desa Lalabata;
- Bahwa Sewaktu membuat AJB, Hj.Mustika sudah meninggal. 7 hari meninggalnya Adik Terdakwa Hj.Mustika dibuat itu AJBS karena dia minta uang ;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa tidak membuat surat perjanjian hutang saja karena kebodohan Terdakwa, karena kami sudah tidak ada dan sedang berduka sehingga dia punya pengangan AJBS ;
- Bahwa orang tua dan Saudara terdakwa tahu bahwa rumah tersebut jadi jaminan
- Bahwa Hibah terbit bersamaan AJBS, dan Hibah terbit karena adanya Nurdin;
- Bahwa sewaktu Hibah telah selesai pengurusannya, Nurdin mengatakan, "Terdakwa hibahkan kekeluarga Terdakwa karena ini juga dari keluarga" Dan dia juga bilang dulu karena dua anaknya sama adik Terdakwa juga pelihara;
- bahwa sebelumnya Terdakwa dan Nurdin Tidak ada masalah sama sekali. Nanti tahun 2020 ada masalah. Tidak ada juga pemicu, Terdakwa berangapan karena aset aset sudah dijual semua dibintuni;
- bahwa Penetapan perwalian Terdakwa terhadap anak Hj.Mustika sebelum ada laporan terhadap Terdakwa;
- bahwa Nurdin mengetahui bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Nurdin bahwa dia mempunyai Penetapan perwalian tersebut
- bahwa Reski tinggal sama Terdakwa sejak tahun 2020;
- bahwa aset aset Nurdin dan Hj.Mustika dibintuni sudah tidak ada sehingga Terdakwa khawatir karena nanti ini rumah diambil lagi karena asetnya semua dibintuni sudah habis;
- bahwa Nurdin yang sodorkan kemudian Terdakwa bertanda tangan, itu Terdakwa mau dulu karena ada komitmen bahwa jika Terdakwa sudah punya uang Terdakwa akan kembalikan uang tersebut;
- bahwa Terdakwa yang mempunyai Ide penerbitan AJBS;
- bahwa Tidak pernah Terdakwa menerima uang dari Nurdin senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Nurdin;
- bahwa jika berdasarkan surat surat sudah tidak ada lagi hak Terdakwa, tetapi Terdakwa juga tidak pernah transaksi jual beli ke Nurdin dan Terdakwa mempertahankan posisi perwalian ke 3 (tiga) anak Hj.Mustika tersebut;
- bahwa uang yang Terdakwa ambil Akan Terdakwa kembalikan ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah dia ada pengangan berupa dokumen AJBS, setelah 8 (delapan) hari meninggal Hj. Mustika, Nurdin balik ke bintuni;
- bahwa AJBS dah Hibah dipengang oleh Nurdin. Sedangkan Surat pernyataan Terdakwa dan Nurdin dipengan oleh Terdakwa yang aslinya;
- bahwa yang bangun rumah tersebut adalah orang tua Terdakwa di tahun 1982;
- bahwa terhadap Poin 20 di BAP, Terdakwa menerangkan tidak benar menerima uang dari Nurdin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tahun 2011;
- bahwa Nurdin dan Hj.Mustika menikah Tahun 2011;
- bahwa Sebelum menikah Nurdin dan Hj.Mustika, Terdakwa sudah dibantu oleh adik Terdakwa yaitu Hj.Mustika;
- bahwa Setelah menikah Hj.Mustika dan Nurdin, Hj.Mustika memberi bantuan Terdakwa tapi Nurdin tidak ada;
- bahwa Tidak pernah Nurdin memberi Terdakwa bantuan, semua langsung dari adik Terdakwa;
- Bahwa AJBS tersebut oleh Nurdin Sebagai pengangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar Nurdin sehingga menempati rumah tersebut dan secara Cuma Cuma saja karena itu rumah Terdakwa dan uang yang diberikan Hj.Mustika hanya bantuan saja;
- Bahwa Nurdin tidak mau balik ke Papua pada saat Hj.Mustika sudah meninggal dunia Karena Nurdin tahu bahwa kami saudara Hj.Mustika dibantu berupa uang. Apalagi dia lihat saya belum punya kerjaan belum bisa gantikan uang itu jadi dia butuh pengangan;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan selama 2011 sampai 2016 terkait rumah tersebut dan setelah nanti posisi kami berduka dia minta digantikan uangnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bertanda tangan di AJBS Karena pada waktu itu kami tidak berfikir karena masih berduka, dan ketika tidak bisa dilunasi itu rumah Nurdin;
- Bahwa Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut Karena Terdakwa mempetahankan hak anaknya Hj.Mustika, apalagi Kiki tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa memang yang jaga ini Kiki;
- Bahwa alasan anak Hj.Mustika yang tinggal sama Terdakwa tidak ke Nurdin saja semua Karena anak tersebut adalah anak tiri Nurdin, dan Terdakwa yang ada hubungan darah lebih berhak. Nurdin tidak punya hak ;
- Bahwa Kiki tinggal dirumah tersebut.karena Kiki sekolah di sini;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah Terdakwa meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa Dasar Terdakwa menjual rumah tersebut ke Nurdin tidak ada, tetapi Terdakwa tidak pernah menjual belikan ke Nurdin, karena disistem keluarga kami bantu membantu;
- Bahwa Tidak pernah ada transaksi jual beli antara Terdakwa dan Nurdin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhutang kepada Nurdin ;
- Bahwa Pada tahun 2004 Terdakwa ke bintuni mengajak Saudara dan Bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dipernikahan Hj.Mustika dan Nurdin ;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa bahwa mereka telah menikah adalah tetangga yang memberi kabar Terdakwa;
- Bahwa hubungan Hj.Mustika dengan suami pertamanya belum bercerai. mereka hanya pisah saja dan tidak ada perceraian;
- bahwa sebelum menikah dengan Nurdin, Terdakwa sering dibantu oleh Hj.Mustika, bukan hanya Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa. Bahkan sepupu yang ada dikampung juga ia bantu;
- bahwa jual beli yang ada adalah fiktif, karena itu rumah punya orang tua Terdakwa yang tidak pernah dijual, jika kami pulang ke Barru dirumah tersebut tinggal ;
- bahwa Jika di total uang Hj.Mustika yang Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa ambil itu sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah meninggal Hj.Mustika, Nurdin malah menganggapnya hutang padahal ini hanya bantuan ;
- bahwa Nurdin kerumah tersebut menyuruh Terdakwa pergi Ada 4 (empat) kali Nurdin dengan cara naik kerumah, tetapi ada diluar rumah kurang lebih 10 (sepuluh) kali ;
- bahwa Polisi yang datang bersama Nurdin memakai seragam Polisi bahkan dia pernah datang 3 (tiga) hari berturut turut ;
- bahwa Terdakwa pernah mediasi di Polsek dan Polisi juga hadir bahkan dia berkata jangan macam macam disini, ini area Terdakwa, tapi Terdakwa tidak pernah mau tinggalkan rumah;
- bahwa Terdakwa tidak mengakui rumah tersebut punya Nurdin dan menyerobotnya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Faisal Hatta Bin Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya akan menjelaskan tentang surat yang saya tanda tangani;
- Bahwa Surat yang saya tanda tangani yaitu AJB Sementara, hibah dan surat pernyataan;
- Bahwa Nurdin yang membawa surat tersebut ke saya untuk ditanda tangani, dia membawa 3 (tiga) surat, kemudian saya baca dan saya lihat sudah resmi karena dibikin oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Transaksi jual beli saya tidak tahu, nanti saya ada jual beli setelah surat keterangan jual beli ada;
- Bahwa Di AJB Sementara saya tidak tahu harga yang tercantum karena tidak membaca nominalnya;
- Bahwa Hibah saya tidak menjelaskan, sedangkan surat pernyataan tidak ingat isinya;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut pada hari Kamis, tanggal dan bulannya lupa tahun 2016;
- Bahwa saya kenal dan sudah meninggal Hj. Mustika;
- Bahwa Surat-surat tersebut dibuat setelah meninggal setelah pemakaman karena kebetulan pada saat pemakamannya saksi ada pada saat itu;
- Bahwa saksi menjadi Kadis sudah 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa yang tempati rumah tersebut dahulu adalah Nursia, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut masuk ke wilayah PBB saksi tapi sebelumnya Matajang, nanti 2017 baru ke wilayah saya;
- Bahwa PBB atas tanah tersebut atas nama Nursiah;
- Bahwa yang tempati rumah tersebut sekarang adalah Anaknya Almarhumah Hj. Mustika bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Nurdin hanya sebatas menumpang saja tinggal disitu;
- Bahwa Tidak pernah ada keributan di rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa ketiga surat tersebut di bawakan oleh Nurdin dan benar saya tanda tangani;
- Bahwa Nurdin datang untuk meminta saksi bertanda tangan hanya sekali;
- Bahwa seingat Saksi, Surat yang saksi tanda tangani 3 (tiga) surat
- Bahwa Prosedur penandatanganan surat tanah adalah pihak pihak dahulu yang tanda tangan kemudian dibawah kesaya, kecuali kepala desa;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pihak yang ingin mengurus surat AJBS harus datang penjual dan pembelinya;
- Bahwa dengan tanah yang bermasalah sekarang, yang datang ke saksi untuk bertanda tangan hanyalah Nurdin padahal yang seharusnya semuanya;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun Sejak tahun 2010;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah tersebut Kurang lebih 40 m dari rumah saya;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut dahulu yaitu Ardiannyah, adiknya dan Ayahanya
- Bahwa Saya tidak ingat lagi Apakah pernah rumah tersebut kosong
- Bahwa Seingat saya, memang terdakwa merantau satu keluarga tetapi rumah tersebut tidak pernah kosong;
- Bahwa Hj.Mustika meninggal di perantauan dan di makamkan di lalabata
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang isi rumah tersebut sebelum Hj.Mustika meninggal
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai silsilah tanah tersebut
- Bahwa pernah ada Nurdin beserta 5 (lima) orang minta ditemani mengembok rumah tersebut, beserta pengacaranya dan saya jawab saya tidak bisa ;
- Bahwa Saya tidak tahu alasan Nurdin mau mengembok. Yang jelas pengacaranya yang minta saya untuk ditemani mengembok;
- Bahwa Belum ada status Siapa yang berhak atas tanah dan rumah tersebut karena Nurdin bilang ada surat. Makanya saya sarankan ke Polsek saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Halimah, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Rumahnya Nurdin persis disamping rumahnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah tentang rumahnya;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan rumah dengan Nurdin sejak masih kecil Terdakwa dan Saudaranya, dan dari dulu karena Saksi beli 1 (satu) petak dan orang tua Terdakwa juga beli sebelahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) saudara;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tau Nurdin suaminya Hj.Mustika tapi, Nurdin suaminya Hj.Mustika tidak pernah tinggal disitu;
- Bahwa pernah rumah tersebut kosong, kira kira tahun 2000an. Karena semua penghuninya pergi merantau ;
- Bahwa mereka pergi merantau bukan dijual;
- Bahwa Sewaktu Hj.Mustika meninggal saksi tidak hadir melayat karena pada waktu itu Saksi di kalimantan;
- Bahwa Yang Saksi tahu bapaknya Kiki, tidak tau namanya yang jelas orang Mandalle, dan suaminya Nurdin Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tidak pernah Saksi mendengar ada keributan dirumah tersebut;
- Bahwa yang punya rumah yang ditempati Terdakwa sekarang adalah Nurdin K, tetapi di SPPT atas nama Nursiah, Saksi tahu karena Saksi yang selalu bayarkan waktu merantau semua, tetapi semenjak sudah ada Terdakwa tinggal, dia yang bayar sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu anaknya Hj.Mustika satu saja yaitu Kiki;
- Bahwa Saksi bertetangga langsung dan bersebelahan dengan rumah yang ditempati Terdakwa, yang ada hanya batasi yaitu pagar;
- Bahwa Yang Saksi tahu suaminya Hj.Mustika orang Mandalle tapi tidak tahu namanya;
- Saksi tidak tahu Pada tahun 2020 apakah ada orang yang mau pagari itu rumah dan berpakaian Polisi datang;
- Bahwa Saksi tahu jika Hj.Mustika telah meninggal, tetapi Saksi tidak hadir karena Saksi berada di Kalimantan nanti tahun 2009 Saksi balik dari Kalimantan;
- Bahwa Saksi dengar cerita bahwa Hj.Mustika meninggal dan mayatnya dikirim dari Papua di kubur di Lalabata ;
- Bahwa letak rumah Terdakwa di Desa Lalabata bungi;
- Bahwa Yang Saksi tahu yang mempermasalahkan rumah tersebut adalah Terdakwa dengan suaminya Hj.Mustika yang bernama Nurdin;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tersebut dari Terdakwa yang menceritakan ke Saksi karena mereka bertetangga;
- Bahwa Terdakwa bilang Masalah apa sebenarnya yang dipermasalahkan adalah dia tuduh melakukan penyerobotan sama mantannya Hj.Mustika ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dari Kalimantan sekitar tahun 2009 karena 2010 Saksi terangkat PNS jadi staf Desa Lempang;
 - Bahwa Tidak pernah rumah tersebut di jual;
 - Bahwa Nursiah sudah wafat dan Nurdin K masih hidup tapi di Papua;
 - Bahwa Yang tempati rumah tersebut sekarang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Yang Saksi tahu yang bangun rumah tersebut yaitu Bapaknya Terdakwa ;
 - Bahwa Sekarang Kiki tinggal bersama Terdakwa dan sekarang sekolah di Pesantren;
 - Bahwa semua saudaranya Terdakwa ada di Irian ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut mengapa Kiki tidak tinggal bersama Saudaranya Terdakwa yang lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Dina Marianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Hj.Mustika ada 3 (tiga) anaknya, 1 anak dari suami pertamanya. Dan 2 (dua) anak dari Nurdin ;
 - Bahwa Yang pertama yaitu Kiki sama Terdakwa, yang kedua yaitu Solihin sama Nurdin, dan yang ke tiga yaitu Muh.Taqwa sama Saksi, Saksi yang rawat sejak lahir ;
 - Bahwa Hj.Mustika telah meninggal karena pas melahirkan pendarahan sewaktu anak Muh.Taqwa lahir;
 - Bahwa Tidak pernah Saksi dan Saudara Saksi menjual rumah yang ditempati Nurdin karena rumah itu adalah rumah orang tua kami;
 - Bahwa Kami tidak tahu ada Akta Jual Beli Sementara terbit, karena Nurdin sendiri yang bikin pada saat kita lagi berduka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah Hutang kepada Nurdin, memang Saksi biasa mendapat uang tapi itu dari Saudara Saksi yaitu Hj.Mustika karena dia membantu ;
 - Bahwa Nurdin dan Hj.Mustika menikah hanya pernikahan siri;
 - Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Nurdin dan Hj.Mustika, dan Saksi mengetahuinya karena Kakak Saksi belum cerai secara sah dengan suami pertamanya;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ekonomi Hj.Mustika sebelum menikah dengan Nurdin sangat bagus karena pada saat kami minta tolong pasti selalu dikasih bantuan;
- Bahwa Tidak ada pekerjaan Nurdin setelah menikah dengan Hj.Mustika, Nurdin hanya menumpang hidup dari kakak Saksi;
- Bahwa aset aset dari Hj.Mustika sekarang sudah tidak ada semua bahkan tempat usahanya sudah dijual semua oleh Nurdin;
- Bahwa latar belakangnya Nurdin memperlakukan rumah yang ditempati Terdakwa Karena sekarang Nurdin sudah kembali dan asetnya sudah tidak ada sehingga Nurdin juga mau ambil itu rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang yaitu Kakak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Jika kami pulang kami ke rumah itu, karena rumah itu tempat kami;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan karena Saksi ditelepon bahwa Nurdin datang mau suruh kakak Saksi keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa Tidak pernah sama sekali Nurdin tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi ikut antar ke Barru jenazah Hj.Mustika;
- Bahwa Nurdin mengurus surat surat tanah tersebut yang selesai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di AJBS tersebut karena saat itu kami tidak mengira bahwa Nurdin ada niat mau mengambil juga itu rumah ;
- Bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara Terdakwa dan Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak membaca AJBS sebelum ditanda tangani, karena kami masih berduka dan tidak fokus;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kwitansi ;
- Bahwa Pada tahun 2011 di Bintuni, tidak ada dibicarakan mengenai jual beli dan tidak ada kwitansinya
- Bahwa Tidak pernah ada uang yang diserahkan Nurdin ke Terdakwa;
- Bahwa kami bersaudara sering ambil di Hj.Mustika tetapi itu bukan pinjaman melainkan bantuan;
- Bahwa uang yang diberi Hj.Mustika ke Terdakwa adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Hj.Mustika cerita ke Nurdin atau tidak bahwa pernah memberi uang ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan saudara saksi menandatangani AJBS tersebut Karena pada waktu itu Nurdin tidak mau balik ke Bintuni jika tidak ada pengangannya dan kami menandatangani karena tidak fokus, tidak membaca karena masih berduka;
- Bahwa Hj.Mustika meninggal tanggal 1 Juli 2016 dan dimakamkan di tanggal 2 Juli 2016 ;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen tersebut disaat orang ambil malam ke 7 Almarhumah baru kami tanda tangan karena AJBS dibuat setelah 7 harinya kakak Saksi;
- Bahwa Saksi memang menandatangani tapi Saksi tidak baca tanggal yang tercantum di AJBS;
- Bahwa pernah memang datang potong sapi dahulu, Saksi juga ikut, Nurdin serta anaknya juga. Tapi paling lama di rumah tersebut hanya seminggu saja dia tinggal;
- Bahwa Selain AJBS, surat yang saksi tanda tangani adalah surat Hibah ;
- Bahwa Yang menghibahkan yaitu Hj.Mustika dan menerima hibah adalah anak anaknya, tapi Nurdin yang bikin itu surat ;
- Bahwa Yang dihibahkan adalah tanah beserta rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa yang punya rumah tersebut adalah orang tua Saksi, bukan punya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bukan bapak Saksi yang menghibahkan karena kami hanya tanda tangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya bikin AJBS, karena Nurdin semua yang bikin disaat kami berduka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada rumah dijual Pada saat kami kumpul setelah 7 harinya, kami semua kumpul dan tidak ada rumah dijual;
- Bahwa saksi mau mendatangi dokumen dokumen yang di sodorkan Nurdin Karena pada waktu itu kami berduka tidak focus, dan kemudian Nurdin tidak mau pulang ke Bintuni sedangkan dibuntini ada usahanya tidak ada yang urus jika dia masih di kampung sehingga kami tanda tangani;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mendapat bantuan dari Hj.Mustika, uangnya Hj.Mustika karena Nurdin tidak ada kerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. Indriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Adanya masalah Nurdin yang melaporkan Ardiansyah ;
 - Bahwa Nurdin adalah mantan suaminya Almarhum Adik saya Hj.Mustika;
 - Bahwa Hj.Mustika meninggal 1 Mei 2016 ;
 - Bahwa Anak Hj.Mustika ada 3 (tiga), yang ke 1 (satu) Reski, anak ke 2 (dua) Solihin, dan anak ke 3 (tiga) Taqwa. Ada dua anaknya bersama dengan Nurdin;
 - Bahwa Tidak pernah bercerai Hj.Mustika dengan bapaknya Reski ;
 - Bahwa hubungan Hj.Mustika dengan Nurdin menikah siri;
 - Bahwa Saya memang tidak hadir di pernikahan Hj.Mustika dan Nurdin, tetapi saya mengetahui dari keluarga;
 - Bahwa Rumah yang ditempati Ardiansyah adalah rumah orang tua saya ;
 - Bahwa rumah tersebut Tidak pernah di jual ke Nurdin itu rumah, saya juga tidak tahu bahwa ada AJBS;
 - Bahwa saya juga ikut menandatangani AJBS tersebut ;
 - Bahwa saksi menandatangani AJBS tersebut karena tidak baca dan dalam keadaan berduka jadi saya tanda tangani ;
 - Bahwa Tidak ada jual beli antara Ardiansyah dengan Nurdin;
 - Bahwa Tidak pernah Ardiansyah meminjam uang dengan Nurdin;
 - Bahwa Saya tidak tahu ada kwitansi yang ditandatangani sewaktu di Bintuni;
 - Bahwa anak pertama anak Hj.Mustika yaitu Kiki bersama Ardiansyah, Yang ke 2 (dua) Sama Nurdin, dan yang ke3 (tiga) sama adik saya Dina ;
 - Bahwa Tidak ada pekerjaan Nurdin sebelum menikah dengan Hj.Mustika;
 - Bahwa Keadaan ekonomi Hj.Mustika bagus, karena pekerjaannya menjual sembako;
 - Bahwa rumah yang ditempati Ardiansyah adalah rumah orang tua, Nurdin tidak pernah tinggal disitu;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu tentang surat hibah;
- Bahwa hibah tersebut dari Nurdin dan Hj. Mustika dihibahkan untuk ke (tiga) anaknya yaitu Kiki, Solihin dan Taqwa ;
- Bahwa yang tanda tangan disurat Hibah tersebut Hanya Nurdin, karena Hj. Mustika sudah meninggal;
- Bahwa yang dihibahkan yaitu tanah beserta rumah yang ditinggali Ardiansyah sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Jual Beli Sementara An Ardiansyah (pihak penjual) dan Nurdin/Hj. Mustika (pihak pembeli) tanggal 30 Mei 2016;
2. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi Senilai Rp100.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari Nurdin/Hj. Mustika dan ditandatangani oleh Ardiansyah untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah panggung terletak di Bungi Desa Lalabata No. SPPT: 73.10.020.002.004.0038.0 An. Nursia;
3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima oleh Nurdin dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran sebidang tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari menantu suami anak kandung Mustika Nurdin K dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran transaksi jual beli tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Warisan Tanggal 30 Mei 2016;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Ahli Waris Tanggal 30 Mei 2016;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/47/V/2006 atas nama Alwi dan Mustika, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Br diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dakwaan pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016 di tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa Terdakwa memasuki dan menempati 1 (satu) unit rumah panggung tersebut sejak 2016 bersama dengan isteri dan anaknya serta keponakannya yang bernama Reski Nurul Hidayat;
- Bahwa Terdakwa memasuki dan menempati lokasi tanah dan 1 (satu) unit rumah panggung tersebut tanpa izin dari Saksi Nurdin;
- Bahwa Saksi Nurdin telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2020 dan telah diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Nurdin mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sementara Nomor : 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016 antara Ardiansyah (pihak Penjual) Dari Nurdin/h Mustika (pihak Pembeli) senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan transaksi yang pertama terjadi pada tahun 2010 di Papua senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan yang kedua di rumah tersebut tahun 2016 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Sementara Nomor: 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016 antara Ardiansyah (pihak Penjual) Dari Nurdin/h Mustika (pihak Pembeli) tetapi Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari Saksi Nurdin sehingga Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli dengan Nurdin;
- Bahwa Saksi Halimah, S.Sos., Saksi Dina Marianti dan Saksi Indriani masing-masing menyatakan bahwa rumah yang ditempati Terdakwa sekarang adalah milik Nurdin K, orang tua Terdakwa;
- Bahwa Nurdin K masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Ardiansyah dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Manimbang, bahwa Perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah: a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya; b. Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengenaan pasal ini bukanlah terhadap seseorang yang masuk begitu saja dalam suatu rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tetapi peristiwa masuknya seseorang tersebut haruslah dengan adanya paksaan sehingga pengenaan pasal ini ditujukan bagi seseorang yang masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2016, Terdakwa memasuki tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) yang hingga saat ini, Terdakwa menempati dan menguasai tanah dan rumah tersebut bersama dengan isteri, anak dan keponakannya yang bernama Reski Nurul Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki dan menempati lokasi tanah dan 1 (satu) unit rumah panggung tersebut tanpa izin dari Saksi Nurdin dan Saksi Nurdin telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2020 dan telah diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki, menempati dan menguasai tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Nurdin dan Saksi Nurdin telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2020 dan telah diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tersebut memenuhi perbuatan “berada disitu dan atas permintaan tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat pada halaman 20 dengan mendalilkan bahwa “Berdasarkan uraian

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas sangat jelas bahwa perkara a quo merupakan perkara sengketa Perdata yang dipaksakan menjadi ranah Pidana,”

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada intinya terdapat dalam halaman 4 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum sepakat dengan uraian unsur yang diuraikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) yaitu terdakwa tidak pernah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarang tertutup yang dipakai oleh orang lain dalam hal ini saksi korban NURDIN, dan fakta yang terungkap didalam persidangan pun tidak ada yang dapat membuktikan terdakwa memaksa masuk, namun perlu dicermati dan dipahami bahwa terdakwa berada disitu dengan melawan hukum yang selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sudah mengalihkan hak rumah tersebut dengan persetujuan dari orangtua terdakwa dan saudara – saudara terdakwa untuk dilakukan jual beli dengan saksi korban NURDIN yang dikuatkan dengan Surat Jual Beli Sementara atas nama ARDIANSYAH (pihak penjual) dan NURDIN/HJ. MUSTIKA (pihak pembeli), tanggal 30 Mei 2016. Kemudian mengenai unsur atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera selama persidangan telah dapat Penuntut Umum buktikan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya upaya dari saksi korban NURDIN untuk meminta terdakwa keluar dari rumah tersebut, surat juga dilayangkan berupa somasi secara tertulis dikirimkan oleh saksi korban NURDIN kepada terdakwa untuk meninggalkan rumah tersebut, dan terdakwa juga mengakui upaya saksi korban NURDIN untuk menyuruh terdakwa meninggalkan rumah tersebut telah dilakukan namun terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya dan menolak segala dalil yang diajukan dalam tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan dan telah pula didengar Pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 28 September 2022 yang dalam amar ke-1 (satu), Majelis Hakim memberikan Putusan “*Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARDIANSYAH akan diputus bersama putusan akhir*”;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa inti keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terdapat pada halaman 8 yang menyatakan bahwa *“perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata (kompetensi absolut/kewenangan mengadili) yang seharusnya di proses di Peradilan Perdata karena status kepemilikan sebidang tanah dan rumah panggung harus dibuktikan dulu kepemilikannya secara jelas dan pasti jangan hanya berdasarkan kwitansi pembelian dan surat Jual Beli Sementara yang proses terbitnya diduga palsu”*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan pendapat bahwa *“Bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum premature dan obscur libel serta sama sekali bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah hukum perdata, menurut kami adalah pernyataan yang terlalu berlebihan dan tanpa memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Apabila kita transformasikan syarat – syarat dalam paragraf diatas kedalam naskah surat dakwaan yang kami susun bagi terdakwa, maka semua syarat tersebut telah terpenuhi. Dalam arti bahwa secara formal misalnya, identitas terdakwa telah tercantum secara lengkap, selanjutnya secara materil, locus delictie dari perkara ini telah disebutkan didaerah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga menjadi wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru untuk mengadilinya, demikian juga dengan tempus delictie dari perkara ini telah disebutkan dengan jelas sehingga belum kadaluarsa dan masih memungkinkan untuk dilakukan penuntutan, terakhir facto delictien dari perkara yang didakwakan juga telah diuraikan dengan cukup jelas, sehingga bisa ditentukan pasal dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan dengan demikian tidak ada lagi perintah undang – undang yang tidak Penuntut Umum laksanakan dalam pembuatan surat dakwaan tersebut”*;

Menimbang, bahwa oleh karena baik keberatan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memiliki kesamaan yaitu dengan mendalilkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka isu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus dipecahkan dalam perkara ini adalah apakah ada sifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum manakala perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka yang menjadi isu hukum adalah siapakah sebenarnya yang memiliki tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Nurdin mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sementara Nomor : 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016 antara Ardiansyah (pihak Penjual) Dari Nurdin/h Mustika (pihak Pembeli) senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan transaksi yang pertama terjadi pada tahun 2010 di Papua senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan yang kedua di rumah tersebut tahun 2016 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Sementara Nomor: 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016 antara Ardiansyah (pihak Penjual) Dari Nurdin/h Mustika (pihak Pembeli) tetapi Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari Saksi Nurdin sehingga Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli dengan Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa di satu sisi, Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan jual beli dengan Nurdin dan di sisi lain, Saksi Nurdin mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sementara Nomor : 06/DL/TR/V/2016 Desa Lalabata tertanggal 30 Mei 2016 antara Ardiansyah (pihak Penjual) Dari Nurdin/h Mustika (pihak Pembeli) serta Saksi Halimah, S.Sos., Saksi Dina Marianti dan Saksi Indriani masing-masing menyatakan bahwa rumah yang ditempati Terdakwa sekarang adalah milik Nurdin K, orang tua Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini masih belum jelas siapa yang berhak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dalam unsur tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah seseorang dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, maka Majelis Hakim memeriksa tindak pidana tidak berwenang memutuskan perihal sengketa kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, manakala terjadi pelanggaran terhadap perbuatan Terdakwa memasuki, menempati dan menguasai tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) sejak tahun 2016 hingga saat ini maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980, perkara tersebut haruslah diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemilik sesungguhnya dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa Perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ini hanyalah perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasuki, menempati dan menguasai tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) sejak tahun 2016 hingga saat ini telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keberatan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata adalah beralasan hukum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Jual Beli Sementara An Ardiansyah (pihak penjual) dan Nurdin/Hj. Mustika (pihak pembeli) tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Kwintansi Senilai Rp100.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari Nurdin/Hj. Mustika dan ditandatangani oleh Ardiansyah untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah panggung terletak di Bungi Desa Lalabata No. SPPT: 73.10.020.002.004.0038.0 An. Nursia;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima oleh Nurdin dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran sebidang tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari menantu suami anak kandung Mustika Nurdin K dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran transaksi jual beli tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Warisan Tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Ahli Waris Tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Tanggal 30 Maret 2016;

yang telah disita dari Saksi Nurdin, maka dikembalikan kepada Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 229/47/V/2006 atas nama Alwi dan Mustika, diberi tanda T.1 dan Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Br diberi tanda T.2, oleh karena tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini maka sudah selayaknya bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Jual Beli Sementara An Ardiansyah (pihak penjual) dan Nurdin/Hj. Mustika (pihak pembeli) tanggal 30 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwintansi Senilai Rp100.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari Nurdin/Hj. Mustika dan ditandatangani oleh Ardiansyah untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah panggung terletak di Bungi Desa Lalabata No. SPPT: 73.10.020.002.004.0038.0 An. Nursia;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima oleh Nurdin dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran sebidang tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Senilai Rp185.000.000,00 Tanggal 12 Agustus 2011 yang diterima dari menantu suami anak kandung Mustika Nurdin K dan ditandatangani oleh Nurdin K untuk pembayaran transaksi jual beli tanah perumahan dan rumah panggung atas nama SPPT Nursiah Mertua Perempuan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Warisan Tanggal 30 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Ahli Waris Tanggal 30 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Tanggal 30 Maret 2016;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fatchur Rochman, S.H. dan Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.